

JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI *MARKETPLACE*

Dewi Parhusip

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132
Email: dewi18002@mail.unpad.ac.id

Tarsisius Murwadji

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132
Email: t.murwadji@unpad.ac.id

Etty Mulyati

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132
Email: etty.mulyati@unpad.ac.id

Abstrak

Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan permodalan seperti kredit perbankan cenderung sulit untuk diakses karena adanya persyaratan jaminan kebendaan untuk memenuhi aspek-aspek dasar penilaian bank. *Marketplace* telah menyediakan fasilitas pinjaman dengan syarat performa penjualan penjualan yang secara tidak langsung dapat menjadi jaminan (jaminan performa). Saat ini, belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa melalui fasilitas pinjaman marketplace, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di *marketplace*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Jaminan performa merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada UMKM sebagai calon debitur. Pelaksanaan jaminan performa berdasarkan peraturan yang ada belum komprehensif dan dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Penyelenggaraan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa telah diadakan melalui *platform marketplace*. Penerapan jaminan performa dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di *marketplace* karena dalam hal ini kegiatan usaha

yang memiliki kinerja sangat baik yang akan menjadi jaminan bagi pemberian fasilitas pinjaman.

Kata-Kunci: Jaminan Performa, *Marketplace*, Performa Penjualan, Pinjaman, UMKM

Abstract

Capital problems are one of the classic problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Capital assistance such as banking credit tends to be difficult to access due to the material guarantee requirements to meet the basic aspects of bank valuation. Marketplace has provided loan facilities with the condition of sales performance that can indirectly be a guarantee (performance guarantee). Currently, it is not yet known further how the development of performance guarantees in the guarantee law system, the development of financing with performance guarantees through loan facilities, and its application in helping the capital of MSMEs in the marketplace. This research used normative juridical methods with qualitative juridical analysis to study and analyze the problems studied. Performance guarantee was one way to assess the feasibility of providing financing to MSMEs as prospective debtors. The implementation of performance guarantees based on existing regulations is not yet comprehensive and further regulations are needed to regulate the use of performance guarantees to the scope of medium-sized businesses. The implementation of financing through loan facilities with performance guarantees has been carried out through the marketplace platform. The application of performance guarantees can overcome MSME capital problems in the marketplace because in this case business activities that have very good performance will become collateral for the provision of loan facilities.

Keywords: *Performance Guarantee, Marketplace, Sales Performance, Loans, MSMEs*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha bersama antara rakyat dan negara untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.¹ Saat ini, salah satu bidang yang turut berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional ialah bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pola interaksi baru melalui penggunaan internet sehingga memudahkan berbagai aktivitas

¹ Yenny Yenny, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 100.

manusia. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dirasakan oleh para pelaku usaha. Pada era modern saat ini, tengah berlangsung proses digitalisasi yang salah satunya dapat dilihat dari perubahan sistem bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada mulanya, para pelaku usaha menjalankan bisnis secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung. Akan tetapi saat ini, para pelaku usaha mulai mengembangkan bisnis secara *online* dengan memanfaatkan media elektronik. Salah satu media elektronik yang dapat dimanfaatkan ialah *platform marketplace*.

Marketplace merupakan sebuah wadah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran produk secara elektronik sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk saling melakukan interaksi.² Salah satu keunggulan *marketplace* ialah menyediakan fasilitas jual-beli yang mudah untuk digunakan sehingga menumbuhkan minat para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha melalui *platform marketplace*. Saat ini, di tengah kemudahan untuk menjalankan kegiatan usaha, tetap terdapat hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satu hambatan yang seringkali dihadapi pelaku usaha ialah kurangnya modal.

Pada umumnya, salah satu cara untuk memperoleh modal dilakukan dengan melakukan permohonan kredit kepada bank. Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh bank.³ Adapun kredit menjadi kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh bank karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kredit yang berupa bunga dan provisi pinjaman.⁴ Kendati demikian, fasilitas kredit umumnya tidak dapat dengan mudah diperoleh seluruh kalangan. Hal ini dikarenakan perbankan sebagai lembaga intermediasi memerlukan berbagai analisis dan pertimbangan sebelum memberikan kredit. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untukselanjutnya disebut sebagai “UU Perbankan”), untuk menilai kelayakan pemberian kredit kepada calon debitur, maka bank harus melakukan analisis atau penilaian secara seksama terhadap watak,

² Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian”, *Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 132.

³ ETTY MULYATI, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2016, hlm. 37.

⁴ T. Murwadji, “Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol. 20, Januari 2013, hlm. 99.

kemampuan, modal, agunan, dan dan prospek usaha dari nasabah debitur.⁵ Oleh karena itu, agar permohonan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank maka calon debitur harus memenuhi aspek-aspek dasar dari analisis dan pertimbangan yang dilakukan oleh bank tersebut.

Salah satu aspek dasar yang diperhatikan oleh bank ialah terkait jaminan atau agunan (*collateral*). Pada praktik perbankan di Indonesia, penyaluran kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan atau agunan (*collateral*) oleh calon debitur. Permasalahan utama yang seringkali terjadi ialah calon debitur tidak dapat menyediakan jaminan kebendaan sebagaimana dipersyaratkan. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya persyaratan ditentukan oleh bank tersebut menjadikan UMKM dinilai tidak *bankable*.⁶ Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Modalku, hasilnya menunjukkan bahwa hanya 27% UMKM yang dapat mengakses pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional.⁷

Dewasa ini, *marketplace* menawarkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan atau agunan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM. Inovasi fasilitas pinjaman tersebut diadakan oleh *marketplace* dengan menggandeng rekanan terpercaya antara lain perusahaan pinjaman *online* dan/atau bank. Perusahaan pinjaman *online* yang menjadi mitra dalam dalam hal ini ialah perusahaan pinjaman *online* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fasilitas pinjaman yang disediakan oleh *marketplace* memiliki perbedaan pokok dengan fasilitas kredit yang disediakan oleh jasa perbankan. Adapun perbedaan tersebut terletak pada persyaratan jaminan. Fasilitas pinjaman *marketplace* tidak lagi mewajibkan adanya penyediaan jaminan kebendaan ketika hendak mengajukan pinjaman. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, fasilitas pinjaman *marketplace* bertujuan untuk membantu Penjual agar dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Pada praktiknya, *marketplace* dan rekanan telah mengatur bahwa fasilitas pinjaman diberikan tanpa adanya syarat jaminan atau agunan. Akan tetapi, untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kelayakan calon debitur dalam menerima fasilitas pinjaman didasarkan pada performa penjualan toko Penjual pada *platform marketplace* tersebut. Oleh karena itu,

⁵ Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶ Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008, hlm. 5.

⁷ Kompas.com, 2021, "Survei Modalku: Hanya 27 Persen UMKM yang Bisa Akses Pinjaman ke Lembaga Keuangan Konvensional", <https://money.kompas.com/read/2021/03/30/134028026/survei-modalku-hanya-27-persen-umkm-yang-bisa-akses-pinjaman-ke-lembaga>, diunduh 16 September 2021.

agar Penjual dapat memperoleh fasilitas pinjaman tersebut, maka Penjual harus terus meningkatkan penjualannya hingga performa tokonya dinilai sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat penjualan toko yang sangat baik secara tidak langsung telah dikonsepsikan sebagai jaminan performa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur dalam menentukan layak atau tidaknya calon debitur. Kebutuhan pembiayaan dan profil usaha yang dijalankan oleh calon debitur akan menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam rangka memberikan penilaian sekaligus menentukan faktor risiko apabila permohonan pinjaman yang diajukan akan disetujui. Konsep pemberian fasilitas pinjaman dengan jaminan performa yang diadakan oleh *marketplace* dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM yang dinilai belum layak untuk mendapatkan kredit. Persyaratan performa penjualan diharapkan dapat memudahkan UMKM untuk memperoleh modal.

Penelitian ini menganalisis perkembangan jaminan performa, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di *marketplace*. Adapun tujuan ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, mengkaji dan menganalisis perkembangan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa pada *platform marketplace*, serta mengkaji dan menganalisis penerapan jaminan performa dalam membantu permodalan UMKM di *marketplace*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan yang diadakan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa pada *platform marketplace*?
3. Bagaimana penerapan jaminan performa dalam membantu permodalan UMKM di *marketplace*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang berfokus untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.⁸ Oleh karena itu, studi kepustakaan dipakai sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui peraturan perundang-undangan dan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 295.

bahan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan landasan teori dan dasar hukum penggunaan jaminan performa dalam pemberian fasilitas pinjaman, khususnya di *marketplace*. Selain itu, untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan lebih mendalam dilakukan wawancara terhadap UMKM yang menerima fasilitas pinjaman *marketplace*. Adapun analisis yang dilakukan ialah analisis yuridis kualitatif terhadap peraturan, dokumen, maupun literatur terkait lainnya sehingga mendapat jawaban atas permasalahan yang teliti.

PEMBAHASAN

Jaminan Performa Sebagai Perkembangan dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia

Jaminan merupakan salah satu syarat mutlak dalam pemberian fasilitas pinjaman. Jaminan sendiri berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *zakerheid* atau *cautie* yang merupakan cakupan dari cara yang dilakukan oleh kreditur untuk menjamin dipenuhinya piutangnya selain pertanggungjawaban dari debitur terhadap harta-hartanya.⁹ Fungsi pokok dari jaminan ialah untuk memberikan kepastian terhadap pelunasan utang debitur sekaligus memberikan rasa aman bagi kreditur terhadap pengembalian piutangnya. Oleh karena itu, pengaturan terhadap jaminan merupakan sesuatu yang mutlak mengingat berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi ketika menyelenggarakan fasilitas pinjaman.

Menurut Lastuti Abubakar, jaminan dalam perspektif yuridis dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya.¹⁰ Oleh karena itu, menurut R. Subekti jaminan selayaknya dapat memenuhi hal-hal berikut:¹¹

1. Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
2. Tidak melemahnya potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk meneruskan atau menjalankan kegiatan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti bahwa barang yang dijadikan sebagai objek jaminan setiap waktu tersedia

⁹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 7.

¹⁰ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan", *Buletin Hukum Kebansentralan*, Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2015, hlm. 2.

¹¹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 96.

untuk dieksekusi. Bila perlu objek jaminan tersebut dapat dengan mudah diperjualbelikan sehingga menghasilkan uang untuk melunasi utang penerima pinjaman.

Secara umum, pengaturan jaminan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”). Pasal 1131 KUHPerdata mengatur jaminan umum yang lahir karena undang-undang dimana segala harta benda debitur akan menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya terhadap kreditur. Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata disisipkan jaminan khusus yang lahir karena adanya perjanjian di antara para pihak dimana dalam hal ini kreditur akan memiliki alasan yang sah untuk didahulukan.

Dewasa ini, kebutuhan akan kemudahan terhadap akses bantuan permodalan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM. Pelonggaran terhadap persyaratan jaminan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk membantu pengusaha kecil dalam mengakses bantuan permodalan. Hal ini dikarenakan pengusaha kecil dengan modal usaha yang terbatas tentunya tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan yang merupakan salah satu syarat dari permohonan kredit yang diajukannya.¹² Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan pembaharuan terhadap pengaturan jaminan dalam rangka pemberian fasilitas pinjaman. Salah satu wujud pembaharuan terhadap pengaturan jaminan dapat dilihat dari perkembangan jaminan performa sebagai paradigma baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

Jaminan performa merupakan bentuk dari pembaharuan terhadap kaidah hukum jaminan yang berlandaskan prinsip kepercayaan yang melandasi hubungan antara kreditur dan debitur. Prinsip kepercayaan di sini memberikan arti bahwa kreditur memberikan kepercayaan bahwa piutang miliknya akan dikembalikan oleh debitur. Sebaliknya, debitur juga harus menjaga kepercayaan kreditur dengan cara tetap mempertahankan sekaligus meningkatkan penjualannya sehingga performa usahanya senantiasa dinilai sangat baik. Pada perkembangannya saat ini, jaminan performa telah diterapkan oleh beberapa *marketplace* yang telah menyelenggarakan fasilitas pinjaman. Adapun tujuan diadakannya fasilitas pinjaman dengan jaminan performa ini ialah untuk membantu para Penjual (yang secara dominan termasuk ke dalam lingkup UMKM) mengembangkan usaha *online* yang dijalankannya sehingga permasalahan permodalan dapat teratasi.

¹² Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, *Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 156.

Jaminan Performa dilandasi oleh Teori Hukum Pembangunan yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat aktif merespon perubahan kondisi tertentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.¹³ Adapun konsep dasar pemikiran teori ini ialah apabila kinerja usaha sudah dinilai baik, maka jaminan berupa harta benda tidak lagi menjadi sesuatu yang mutlak harus ada.¹⁴ Oleh karena itu, ketika watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha telah terpenuhi, maka jaminan hanya jaminan sifatnya hanya formalitas saja.¹⁵ Perkembangan kaidah hukum jaminan yang demikian diharapkan mampu menjadikan hukum berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Saat ini, pelaksanaan jaminan performa bagi lingkup usaha mikro dan kecil dapat merujuk pada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan sebagai jaminan kredit program.¹⁶ Jaminan kredit program yang dimaksud secara rinci diuraikan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain dapat berupa:¹⁷

1. Surat perintah kerja;
2. Faktur;
3. Surat pemesanan (*purchase order*);
4. Hak kekayaan intelektual;
5. Anjak piutang;
6. Keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
7. Kontrak perjanjian kerja.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya hanya kegiatan usaha mikro dan kecil dapat menjadi jaminan dalam pemberian pinjaman. Ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan

¹³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 143.

¹⁴ Tarsisius Murwaji, “Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan *e-Cash Collateral*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2016, hlm. 219.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 230.

¹⁶ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁷ Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

bahwa kegiatan usaha menengah juga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit program. Pada praktiknya, kegiatan usaha yang dijalankan oleh para Penjual di *marketplace* tidak hanya dalam lingkup usaha mikro dan kecil saja, melainkan terdapat juga usaha menengah bahkan usaha besar.

Pemberian fasilitas pinjaman dengan jaminan performa di *marketplace* tidak mengatur bahwasannya fasilitas pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil saja. Selama performa penjualannya dinilai sangat baik maka Penjual tersebut layak untuk menerima fasilitas pinjaman. Artinya, ketika ada Penjual yang kegiatan usahanya termasuk ke dalam lingkup usaha menengah dan memiliki performa penjualan yang sangat baik, maka Penjual tersebut dapat menerima fasilitas pinjaman dengan jaminan performa. Hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 93 UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa hanya kegiatan usaha mikro dan kecil saja yang dapat menjadi jaminan. Oleh karena itu, dalam hal ini peraturan yang ada belum komprehensif mengatur terkait penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah dan dibutuhkan peraturan baru yang secara lebih komprehensif mengaturnya.

Pembiayaan Melalui Fasilitas Pinjaman dengan Jaminan Performa di Marketplace

Saat ini, *marketplace* telah mengadakan fasilitas pinjaman dengan persyaratan performa penjualan. Pada praktiknya, dalam menyelenggarakan fasilitas pinjaman tersebut *marketplace* dan rekanan mengadakan kerja sama dengan sehingga membentuk skema pembiayaan dengan tujuan membantu pengembangan bisnis *online* para pelaku usaha. Adapun melalui kerja sama tersebut melahirkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal dengan sebutan *Financial Technology Lending* dengan mekanisme *Peer to Peer Lending* (untuk selanjutnya disebut sebagai “*P2P Lending*”). Model pinjaman *P2P Lending* ini merupakan model pinjaman yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui *platform online* untuk mulai mengadakan pinjaman uang.¹⁸

Pembiayaan melalui fasilitas pinjaman *marketplace* pada dasarnya memiliki perbedaan pokok dengan pembiayaan lainnya, misalnya saja dengan kredit perbankan. Mengkaji dari segi jaminan, fasilitas kredit umumnya mensyaratkan calon debitur untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sebesar jumlah kredit

¹⁸ Agarwal, Sumit and Zhang, Jian, “Fintech, Lending and Payment Innovation: A Review”, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 2020, hlm. 5.

atau pembiayaan yang diterimanya.¹⁹ Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan kredit, bank sangat mengutamakan adanya jaminan yang bukan hanya sekadar janji untuk melaksanakan kewajibannya, melainkan jaminan yang dapat dieksekusi sebagai pelunasan kredit tersebut.²⁰ Sebaliknya, pinjaman *marketplace* justru tidak mensyaratkan calon debitur untuk menyediakan jaminan yang memiliki nilai material, melainkan hanya performa penjualan yang dinilai sangat baik.

Performa penjualan dalam hal ini akan dijadikan tolak ukur bagi Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due dilligence* dan/atau tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman. Adanya analisis dan penilaian yang didasarkan dari performa penjualan akan mencerminkan kelayakan finansial calon debitur dalam menerima fasilitas pinjaman. Adapun performa penjualan dalam hal ini akan menunjukkan beberapa hal, antara lain persentase produk yang dilarang, persentase pesanan terselesaikan, persentase pelayanan pembeli, dan persentase kepuasan pembeli.

Perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa saat ini telah diterapkan oleh beberapa *marketplace* yang menyediakan fasilitas pinjaman, antara lain Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Penerapan jaminan performa tersebut dapat dilihat dalam peraturan *marketplace* terkait fasilitas pinjaman yang berisikan sekumpulan aturan dan/atau syarat ketentuan dalam mengakses fasilitas pinjaman. Contoh pertama penerapan jaminan performa pada fasilitas pinjaman *marketplace* dapat dilihat dari fasilitas SPinjam untuk Penjual dari Shopee yang mempersyaratkan performa penjualan toko yang sangat baik. Oleh karena itu, fasilitas SPinjam untuk Penjual tersebut hanya diperuntukkan kepada Penjual terpilih yang performa penjualannya telah dinilai sangat baik. Adapun layanan SPinjam dijalankan oleh Shopee selaku *platform* digital bersama dengan rekannya yaitu PT Lentera Dana Nusantara. Fasilitas tersebut menyediakan pinjaman dalam bentuk uang tunai yaitu PT Lentera Dana Nusantara dengan tenor 3 dan 6 bulan.²¹

Contoh kedua penerapan jaminan performa pada fasilitas pinjaman *marketplace* dapat dilihat dari fasilitas Modal Toko dari Tokopedia. Modal Toko merupakan fasilitas pinjaman modal yang diberikan kepada Penjual

¹⁹ Tarsisius Murwaji, *Op. Cit.*, hlm. 234.

²⁰ Ety Mulyati, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, hlm. 136.

²¹ Shopee, "SPinjam untuk Penjual", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1505>, diunduh 14 September 2021.



terpilih di Tokopedia untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya²² dengan syarat performa penjualan harus mengalami kenaikan sesuai dengan kebijakan Tokopedia. Oleh karena itu, apabila toko milik Penjual belum mengalami kenaikan maka fasilitas pinjaman tersebut tentu tidak akan dapat diakses oleh Penjual. Saat ini fasilitas Modal Toko dijalankan oleh Tokopedia selaku *platform* digital bersama dengan rekannya yang menyediakan fasilitas pinjaman yaitu PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

Marketplace lainnya menerapkan jaminan performa pada fasilitas pinjaman ialah Bukalapak dengan program bernama BukaModal. BukaModal merupakan program Bukalapak yang menawarkan fasilitas pinjaman kepada para pelapak untuk mengembangkan bisnis *online* mereka di Bukalapak dengan cicilan (tenor) tertentu.²³ Syarat yang diberikan untuk dapat menikmati fasilitas BukaModal pun hampir serupa dengan *marketplace* lainnya dimana Pelapak Bukalapak harus telah terdaftar selama 3 – 6 bulan dan memiliki tingkat penjualan minimal Rp. 2.000.000/bulan dalam 6 (enam) bulan terakhir. Adapun program BukaModal tersebut dijalankan oleh Bukalapak selaku *platform* digital bersama dengan rekannya yaitu Akseleran, Investree, Koinworks, Modalku, Taralite, dan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa permodalan.²⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “POJK LPMUBTI”), keberadaan objek jaminan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “LPMUBTI”) sebenarnya memang hanya bersifat opsional. Oleh karena itu, saat ini para penyelenggara pinjaman online tidak lagi mensyaratkan adanya jaminan atau agunan ketika hendak mengajukan pinjaman. Pengaturan pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa di *marketplace* karena dalam hal ini *marketplace*, rekanan, dan Pemberi Pinjaman memang tidak mewajibkan calon debitur untuk menyediakan jaminan yang memiliki nilai material. Selain itu, pada praktiknya masyarakat memang lebih menyukai pinjaman tanpa jaminan atau agunan dikarenakan persyaratannya yang mudah dan prosesnya yang cepat.

²² Tokopedia, “Apa itu Modal Toko?”, <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0168-modal-toko>, diunduh 15 September 2021.

²³ Bukalapak, “BukaModal”, <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapak-lainnya/tentang-bukamodal>, diunduh 10 Oktober 2021.

²⁴ *Ibid.*

Persyaratan performa penjualan yang diatur dalam peraturan *marketplace* menjadikan tidak seluruh Penjual bisa mendapatkan fasilitas pinjaman. Penerapan jaminan berupa performa penjualan dilakukan agar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tetap terlaksana. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh para pelaku jasa keuangan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.²⁵ Mengingat pemberian pinjaman kelak dapat menimbulkan berbagai risiko, maka sepatutnya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Kewajiban penyelenggara LPMUBTI untuk senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggara diharuskan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.²⁶ Oleh karena itu, terdapat beberapa hal esensial yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LPMUBTI yang telah antara lain menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.²⁷

Penerapan Jaminan Performa pada Fasilitas Pinjaman di *Marketplace* dalam Rangka Membantu UMKM di *Marketplace*

UMKM merupakan usaha yang dibangun oleh perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup sehingga modal yang diandalkan juga berasal dari modal yang dimiliki pelaku usaha itu sendiri. Modal merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh UMKM. Kendala utama yang dihadapi terkait permodalan tersebut ialah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya bantuan permodalan untuk memperkuat struktur

²⁵ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktraria, "Prinsip Kehati-hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 167.

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁷ Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Uangteman.com", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, hlm. 828.

permodalan tersebut.²⁸ Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan akses yang lebih terhadap bantuan permodalan.

Jaminan performa merubah paradigma hukum jaminan yang pada dasarnya mengutamakan pencapaian jaminan dalam arti luas dan melonggarkan jaminan dalam arti sempit.²⁹ Jaminan dalam arti luas di sini berarti jaminan yang berupa kegiatan usaha milik nasabah debitur yang memiliki kinerja sangat baik sehingga sangat mampu untuk memenuhi pelunasan utang dan memiliki kelangsungan usaha dalam jangka panjang, minimal hingga berakhirnya jangka waktu pelunasan utang. Sedangkan jaminan dalam arti sempit di sini berupa agunan sebagai penutup risiko apabila terjadi permasalahan seperti kredit macet. Ketika kegiatan usaha calon debitur memiliki kinerja yang sangat baik sehingga dianggap mampu untuk memenuhi cicilan dan usahanya dinilai dapat bertahan hingga tercapainya pelunasan utang, maka dalam hal ini jaminan dalam arti sempit bukan lagi merupakan persoalan utama. Oleh karena itu, penerapan kaidah hukum jaminan yang demikian akan membantu para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal untuk dapat mengakses fasilitas pinjaman dengan cara yang lebih mudah.

Fasilitas pinjaman *marketplace* melonggarkan persyaratan jaminan dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha melalui bantuan permodalan. Pelonggaran jaminan tersebut dapat dilihat dari penerapan jaminan performa yang sangat berbeda dengan jaminan konvensional. Jaminan performa menilai kelayakan calon debitur berdasarkan performa penjualan yang sangat baik. Adapun persyaratan berupa performa penjualan tersebut akan membuat debitur merasa lebih mudah untuk memenuhinya. Hal tersebut beralasan mengingat apabila Penjual terus berupaya untuk meningkatkan penjualannya, maka tingkat penjualannya akan mengalami kenaikan sehingga performa usahanya akan dinilai sangat baik untuk menerima fasilitas pinjaman. Umumnya, terdapat beberapa kemudahan yang ditawarkan fasilitas pinjaman di *marketplace*, antara lain:

1. Tanpa Jaminan

Fasilitas pinjaman yang diadakan *marketplace* tidak mensyaratkan jaminan kebendaan. Adapun hal ini dikarenakan fasilitas pinjaman tersebut dominan bertujuan untuk membantu Penjual dalam mengembangkan usaha *online* yang mereka miliki. Oleh karena itu, performa penjualan yang dijadikan aspek utama untuk menilai kelayakan Penjual dalam menerima fasilitas

²⁸ Etty Mulyati, *Loc. Cit.*

²⁹ Tarsisius Murwadi, *Op. Cit.*, hlm. 234.

pinjaman. Praktik pinjaman tanpa jaminan di *marketplace* ini dapat ditemui pada fasilitas SPinjam untuk Penjual dari Shopee, Buka Modal dari Bukalapak, dsb.

2. Suku Bunga Rendah
Suku bunga pada fasilitas pinjaman di *marketplace* relatif rendah. Misalnya saja, suku bunga yang dikenakan pada fasilitas SPinjam untuk Penjual suku bunga sebesar 1,2 – 1,5%.
3. Proses Cepat
Proses pengajuan fasilitas pinjaman di *marketplace* cenderung lebih cepat dibandingkan proses pengajuan kredit perbankan. Misalnya saja, proses pengajuan fasilitas pinjaman SPinjam untuk Penjual yang dapat selesai dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan setelahnya dana langsung dicairkan ke dalam Saldo Penjual.
4. Penarikan Pinjaman Fleksibel
Fasilitas pinjaman di *marketplace* umumnya menggunakan sistem limit kredit (*revolving*) sehingga Penjual dapat melakukan penarikan kapan saja selama masih limit kredit masih tersedia. Oleh karena itu, selama limit kredit masih tersedia, maka Penjual tidak perlu lagi mengajukan permohonan pinjaman ulang.

Penerapan jaminan performa berupa performa penjualan pada fasilitas pinjaman di *marketplace* terbukti dapat memberikan beberapa dampak positif yang dapat membantu permasalahan permodalan UMKM. Adapun dampak positif yang dirasakan tersebut antara lain sebagai berikut:

30

1. Penerapan jaminan performa memacu semangat pelaku usaha untuk terus meningkatkan penjualannya agar performa penjualannya dinilai sangat baik untuk mendapatkan fasilitas pinjaman;
2. Penerapan jaminan performa membantu pelaku usaha agar lebih mudah untuk mengakses bantuan permodalan;
3. Persyaratan jaminan performa menjadikan proses pengajuan fasilitas pinjaman cenderung lebih mudah dan cepat;
4. Fasilitas pinjaman dengan jaminan performa menjadikan pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan pengembangan usaha melalui penambahan stok dan varian barang yang diperdagangkan secara cepat.

Melalui uraian dampak positif tersebut, maka dapat dilihat tolak ukur manfaat penerapan jaminan performa sebagai solusi bagi UMKM dalam mengakses bantuan permodalan. Penerapan jaminan performa

³⁰ Wawancara dengan Bapak Defra Yudha, Debitur pada Fasilitas SPinjam Untuk Penjual dari Shopee, tanggal 28 Desember 2021.

memang menjadikan tidak adanya jaminan yang langsung dapat dieksekusi seandainya Debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, pada dasarnya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”³¹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya, piutang kreditur akan terus menimpa pada keseluruhan harta milik debitur tanpa ada pengecualian sampai dengan terpenuhinya pelunasan utang tersebut. Adapun hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penyelenggara fasilitas pinjaman untuk mengembangkan fasilitas pinjaman dengan jaminan performa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini telah terjadi perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan di Indonesia dimana kegiatan usaha mikro dan kecil dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan fasilitas pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja. Sejalan dengan hal tersebut, pada praktiknya telah diadakan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman di *marketplace* dengan menggunakan jaminan performa. Tidak adanya persyaratan jaminan kebendaan pada penyelenggaraan pembiayaan tersebut berdasar mengingat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i POJK LPMUBTI menyatakan bahwa keberadaan objek jaminan dalam LPMUBTI hanya bersifat opsional. Kendati demikian, pelaksanaan pembiayaan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam penerapannya, jaminan performa terbukti dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di *marketplace* karena dalam hal ini pemberian fasilitas pinjaman didasarkan pada kegiatan usaha yang memiliki kinerja sangat baik. Adapun persyaratan tersebut cenderung lebih mudah dipenuhi oleh UMKM sehingga permodalan UMKM menjadi lebih stabil dan pengembangan usaha lebih cepat untuk dilakukan.

Peraturan yang ada belum komprehensif mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Oleh karena itu, diharapkan adanya peraturan baru yang lebih komprehensif mengatur terkait hal tersebut. Hal ini beralasan mengingat saat ini justru jaminan performa

³¹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

telah diterapkan bagi lingkup usaha menengah. Selain itu, diharapkan penerapan jaminan performa tersebut dapat diterapkan secara konsisten oleh para penyelenggara fasilitas pinjaman. Para pelaku UMKM juga diharapkan mulai beradaptasi dengan kegiatan perdagangan *online* seperti yang diselenggarakan melalui *platform marketplace* agar bantuan permodalan dengan jaminan performa seperti yang diadakan oleh *marketplace* dan rekanan semakin mudah untuk diakses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT Alumni.
- Pramiyanti, 2008, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- R. Subekti, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Uangteman.com", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, hlm. 828.
- Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, "*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian", *Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 132.
- Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2016, hlm. 37.
- Etty Mulyati, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, hlm. 136.

JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE (Dewi Parhusip, Tarsisius Murwadji, Eddy Mulyati)

- Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan”, *Buletin Hukum Kebansentralan*, Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2015, hlm. 2.
- Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktraria, “Prinsip Kehati-hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 167.
- Agarwal, Sumit and Zhang, Jian, “Fintech, Lending and Payment Innovation: A Review”, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 2020, hlm. 5.
- T. Murwadji, “Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol. 20, Januari 2013, hlm. 99.
- Tarsisius Murwaji, “Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan *e-Cash Collateral*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2016, hlm. 219.

Internet

- Bukalapak, “BukaModal”, <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapak-lainnya/tentang-bukamodal>, diunduh 10 Oktober 2021.
- Kompas.com, “Survei Modalku: Hanya 27 Persen UMKM yang Bisa Akses Pinjaman ke Lembaga Keuangan Konvensional”, <https://money.kompas.com/read/2021/03/30/134028026/survei-modalku-hanya-27-persen-umkm-yang-bisa-akses-pinjaman-ke-lembaga>, diunduh 16 September 2021.
- Shopee, “SPinjam untuk Penjual”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1505>, diunduh 14 September 2021.
- Tokopedia, “Apa itu Modal Toko?”, <https://www.tokopedia.com/help/article/t-0168-modal-toko>, diunduh 15 September 2021.